



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 743/Pdt.G/2019/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Asem Bagus, 30 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 743/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 09 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/14/I/1994 tanggal 14 Januari 1994).



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1) **ANAK I**, umur 25 (dua puluh lima) tahun, (sudah menikah).
  - 2) **ANAK II**, umur 8 (delapan) tahun, (dalam pemeliharaan Penggugat).
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan pada bulan Juni 2019, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang tidur, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.
5. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian dengan register perkara Nomor: 628/Pdt.G/2019/PA.PIh tanggal 15 Agustus 2019,



namun ketika masuk dalam proses persidangan, perkara tersebut digugurkan karena alamat Tergugat tidak jelas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, pada tanggal 11 Nopember 2019.

Bahwa Tergugat tidak hadir setelah agenda mediasi, meskipun telah diperintahkan hadir dan di panggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang.

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Surat
  - 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/14/I/1994 tanggal 14 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dan sesuai



dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan diberitanda bukti (P).

- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan diberitanda bukti (P).

2. **Saksi**

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

- 2.1. **SAKSI I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** t, kemudian pisah
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hidup harmonis, dan telah memiliki 2 orang anak.
- Bahwa Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali.



- Bahwa keluarga dari para pihak telah merukunkan namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI II** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pisah
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hidup harmonis, dan telah memiliki 2 orang anak.
- Bahwa Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan para pihak namun tidak berhasil.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali. Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Martapura mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusannya.



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/14/I/1994 tanggal 14 Januari 1994) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Komplek Bajuin Raya RT. 004 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah termasuk





dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Martapura bernama Dra Hj. Amalia Murdiah,SH.,M.Sy., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah agenda mediasi, meskipun telah di perintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dilanjutkan diluarhadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2., dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2., adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Penggugat yang berupa P.1, P.2., berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat P.1, P.2., telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.1, P.2., telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Azis Kuswara bin Awa Suganda dan Hidayatur Rahmah binti Hasan Halimi. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.





Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, sejak Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa sejak Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran dalam bentuk cecok penyebabnya Tergugat menikah secara sirri dengan wanita lain.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?.
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?.
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cecok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena sejak Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini



membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir



diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Menimbang bahwa hal-hal yang yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dra. Rabiatul Adawiah**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Nuzula Yustisia, S.HI.**

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp50.000,00 |



3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadailan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali,S.H.**